



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 12 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 3868172, +6281295953929

Laman: <http://iha.kemdikbud.go.id>

Pos-el museum.cagarbudaya@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Manual.1119/F7.1/KU.01.03/2024**

**TENTANG
TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR
BUDAYA UNIT MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI**

KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 tahun 2023 tentang Penetapan Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Museum dan Cagar Budaya tentang Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 605);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 475/O/2022 tentang Rincian Tugas Museum dan Cagar Budaya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 318 Tahun 2023 tentang Penetapan Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA TENTANG TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
- KESATU : Tarif layanan utama Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI merupakan imbalan atas layanan utama yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Unit MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI kepada pengguna layanan utama.
- KEDUA : Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
a. Tarif tiket masuk/pameran tetap; dan
b. Tarif pameran/*event* temporer.
- KETIGA : Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2024
Plt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,

Ahmad Mahendra

NIP. 196910261998021001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Manual.1119/F7.1/KU.01.03/2024

TENTANG : TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM MUSEUM DAN CAGAR BUDAYA UNIT MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

DAFTAR TARIF LAYANAN UTAMA UNIT MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tiket Masuk / Pameran Tetap	per orang / kunjungan		Anak-anak 3 – 12 tahun Dewasa > 12 tahun
	Wisatawan Domestik <ul style="list-style-type: none">• Anak-anak• Dewasa		3.000 5.000	Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dapat diberlakukan kepada: A. Pengguna layanan: <ol style="list-style-type: none">1. Penyandang disabilitas;2. Tamu negara;3. Yatim piatu;4. Lanjut usia;5. Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan/atau6. Yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. B. Kegiatan: <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;2. Regional, nasional, internasional, dan kenegaraan yang tidak bersifat komersial;3. keagamaan, sosial, dan budaya; dan/atau4. Yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
	Warga Negara Asing (Anak-anak - Dewasa) Selasa – Minggu		25.000	Menunjukkan KTP atau KITAS dikenakan tarif Dewasa Perorangan
2.	Pameran/Event Temporer	per orang / kegiatan	20.000 s.d. 350.000	

Pt. Kepala Museum dan Cagar Budaya,



Ahmad Mahendra
NIP. 196910261998021001